

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai konsep yang berkembang berdasarkan sistem hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, yang tercatat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Secara etimologis, wasiat wajibah merujuk pada pemberian yang harus diberikan kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan hak waris dalam pembagian harta peninggalan. Kata "wasiat" berasal dari istilah dalam bahasa Arab "*al-wasiah*" (jamaknya "*wasaya*"), yang secara literal bermakna pesan, instruksi, atau saran. Dalam pengertian secara istilah, wasiat adalah pemberian warisan dari seseorang kepada pihak lain yang berhak dan pelaksanaannya mulai diberlakukan pasca pewasiat wafat.<sup>1</sup>

Wasiat berbeda dengan hibah, karena hibah merupakan pemberian yang dilakukan ketika pemberi masih hidup, sedangkan wasiat baru berlaku setelah kematian. Selain itu, wasiat juga dapat mencakup pembebasan utang, karena hal tersebut pada hakikatnya merupakan pengalihan hak piutang kepada pihak yang berutang. Menurut hukum Islam, wasiat pada prinsipnya diperuntukkan bagi pihak luar ahli waris, atau khususnya bagi pihak yang terhalang untuk menerima warisan. Adapun wasiat yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 128.

ditujukan kepada ahli waris hanya dapat dilakukan dengan syarat mendapat kesepakatan yang diberikan dari ahli waris lainnya.<sup>2</sup>

Wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam ketentuan pasal 209 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa:

"Ayat 1, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya".

"Ayat 2 terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."<sup>3</sup>

Kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam aspek khusus ditunjuk bagi pihak yang berstatus orang tua angkat, baik ketika anak angkat meninggal dunia maupun ketika orang tua angkat yang wafat.<sup>4</sup> Salah satu landasan normatif mengenai aturan wasiat dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.131.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 209 ayat 1 dan 2.

<sup>4</sup> Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1:2*, (November-April 2017), hal. 47.

*dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Hazm, Surat Al-Baqarah ayat 180 menegaskan bahwa pemberian wasiat untuk kerabat merupakan wasiat bi al-ma'ruf. Istilah ma'ruf yang terdapat didalam ayat tersebut merujuk pada upaya yang dapat menimbulkan rasa tenang dalam hati tanpa mengabaikan berbagai kemaslahatan. Dari hadis Rasulullah SAW, dapat diketahui bahwa batas maksimal pemberian wasiat mencapai sebagian harta sebesar sepertiga peninggalan, serta tidak diperkenankan melebihi batas tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْنِيَا وَخَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَا لَةً يَتَكَفَّمُونَ  
النَّاسَ مِنْ أَيْدِيهِمْ

*Artinya: "Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain." (HR al. Bukhari).<sup>6</sup>*

Di Indonesia, Ketentuan mengenai sistem hukum tentang waris Islam di Indonesia ketentuannya tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). ditetapkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menampung wasiat wajibah sebagai pilihan bagi bagi pihak yang tidak memperoleh bagian warisan. Hasil yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa perkara waris di pengadilan agama naik

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al-Baqarah ayat 180, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf, 2015).

<sup>6</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqis, *Shahih Bukhari Muslim terj Muhammad Ahsan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), hal. 601.

sebesar 15% dalam lima tahun belakangan, dengan banyaknya penetapan yang melibatkan wasiat wajibah sebagai cara mengatasi ketidakadilan dalam distribusi harta.<sup>7</sup>

Salah satu perkara yang patut dikaji adalah Keputusan Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA, yang menangani perkara tentang penerapan wasiat wajibah sebagai substitusi pewarisan. Pada kasus tersebut, pewaris merupakan anak tunggal, dan orang tua angkatnya telah wafat tanpa meninggalkan ahli waris faraid, sehingga harta peninggalannya seharusnya diserahkan ke Baitul Mal berdasarkan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam. Baitul Mal berperan sebagai lembaga yang mengurus pengelolaan harta warisan demi kepentingan seluruh umat dan masyarakat, guna mencegah harta tersebut berakhir di tangan individu atau kelompok yang tidak memiliki hak waris menurut aturan syariat. Dengan demikian, ketika pewaris adalah anak tunggal dan orang tua angkatnya telah meninggal tanpa ahli waris lain, harta peninggalan tidak dibagikan kepada pihak eksternal yang bukan bagian dari ahli waris faraid, melainkan diserahkan kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Penetapan ini memicu perdebatan tentang kesesuaian penerapan wasiat wajibah dengan pandangan fikih.

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep wasiat wajibah sebagai pengganti waris serta pertimbangan hakim dalam penetapannya di Pengadilan

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Statistik Perkara Peradilan Agama 2020-2025 (Jakarta: BPS, 2025).

<sup>8</sup> Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam tentang harta peninggalan tanpa ahli waris faraid, dalam Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991), hal. 125.

Agama Tulungagung Nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA sebagai objek studi kasus, guna memberikan pemahaman menyeluruh tentang penerapan wasiat wajibah ketika tidak adanya ahli waris faraid dan pertimbangan hakim tersebut dalam perspektif fikih. Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi secara akademik dan praktis dalam penyempurnaan hukum waris Islam yang fleksibel, sekaligus menjamin kejelasan hukum dan perlindungan sosial untuk individu-individu yang secara resmi belum dianggap sebagai ahli waris. Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan setelah menguraikan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul “*Wasiat Wajibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Fikih (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian tentang “Wasiat Wajibah Sebagai Pengganti Waris Perspektif Fikih (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA)”, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wasiat wajibah sebagai pengganti waris pada penetapan pengadilan agama Tulungagung nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA?
2. Bagaimana analisis fikih terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan wasiat wajibah dalam Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, fokus penelitian tentang “Wasiat Wajibah Sebagai Pengganti Waris Perspektif Fikih (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA)” maka didapatkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep wasiat wajibah sebagai pengganti waris dalam penetapan pengadilan agama Tulungagung nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan wasiat wajibah pada penetapan pengadilan agama nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA berdasarkan perspektif fikih.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini memungkinkan untuk memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis, Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu berkontribusi dan memperkaya kemajuan keilmuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum waris di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan informasi bagi

peneliti berikutnya, khususnya terkait dengan topik terkait wasiat wajibah sebagai pengganti waris perspektif fikih.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, ataupun masyarakat umum dalam menangani kasus-kasus serupa, terutama yang berkaitan dengan penerapan wasiat wajibah dalam kondisi tidak adanya ahli waris faraid. Selain itu, analisis terkait pertimbangan hakim mengenai permohonan wasiat wajibah sebagai pengganti waris nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA diharapkan mampu memberikan gambaran yuridis yang komprehensif bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih adil dan konsisten.

## E. Penegasan Istilah

Guna mencegah kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi di atas, diperlukan adanya penegasan makna tersebut. Penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau hakim sebagai aparat negara untuk menetapkan pemberian wasiat wajibah secara wajib kepada pihak

tertentu dari seseorang yang telah meninggal dunia dalam keadaan tertentu pula.<sup>9</sup>

b. Pengganti Waris

Pengganti waris merupakan ahli waris tidak langsung yang berfungsi sebagai pengganti ahli waris utama yang sudah wafat lebih dulu, sehingga hak warisan tetap mengalir sesuai kaidah syariat dan peraturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

c. Perspektif Fikih

Perspektif fikih merupakan sudut pandang atau kerangka berpikir yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam hasil ijtihad para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas dalam mengatur perbuatan mukallaf. Fikih dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>11</sup>

d. Penetapan Pengadilan

Penetapan pengadilan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang dibuat secara tertulis dan diucapkan secara terbuka di depan sidang bersifat publik, setelah melewati tahapan dan prosedur hukum acara yang berlaku. Pernyataan tersebut dibuat dalam rangka mengakhiri atau

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 462.

<sup>10</sup> Safryan Dilapanga, Mohamad Mirzalino, Desti Astaty dan Eva Nurjannah, "*Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam*", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7 No. 1, (2021), hal. 97-98.

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hal. 11.

menyelesaikan suatu perkara, agar memberikan perlindungan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual tersebut, secara operasional yang dimaksud dengan judul “Wasiat Wajibah Sebagai Pengganti Waris Perspektif Fikih (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA)”, penegasan operasional dari penelitian ini berfokus yang berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat melalui perspektif fikih Islam. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan fikih mengenai hukum kewarisan, konsep wasiat, rukun dan syarat wasiat, serta pandangan ulama terkait pengelolaan harta warisan ketika tidak terdapat ahli waris faraidh. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada apakah pemberian wasiat wajibah sebagai pengganti waris telah memenuhi ketentuan fikih atau justru bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

---

<sup>12</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “*Putusan Pengadilan*”, Bandung: Mimbar Pustaka, 2023, hal. 12.

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, Pada bab ini berisi tentang huku kewarisan islam, konsep wasiat menurut fikih klasik, konsep wasiat menurut fikih kontemporer, konsep wajibah sebagai pengganti waris, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini, penulis akan menjelaskan secara mendetail metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, Pada bab ini menguraikan mengenai konsep wasiat wajibah sebagai pengganti waris pada penetapan nomor 501/Pdt.P/2023/PA.TA.

BAB V Pembahasan, Pada bab ini menguraikan mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wasiat wajibah sebagai pengganti waris dalam perspektif fikih.

BAB VI Penutup, Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan pada pembahasan sebelumnya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan utama, serta memberikan saran.